


STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI 1

3. Ruang Pelayanan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotocopy KTP atau KK 2. Membawa fotocopy kartu BPJS 3. Membawa kartu berobat bagi pasien lama 4. Pasien usia 41 hari-11 tahun
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien mendaftar di loket pendaftaran] --> B[Pasien mendapat nomor antrian] B --> C[Pasien dipanggil perawat untuk masuk ruang pemeriksaan anak] C --> D["Pasien (atau diwakili pendamping) ditanya keluhan utama dan diperiksa tanda-tanda vital-vital oleh petugas"] D --> E["Pasien di Anamnesa dan diperiksa lebih lanjut oleh dokter"] E --> F["Pasien atau pendamping dijelaskan tentang penyakit dan tata laksanaanya oleh dokter"] F --> G["Pasien yang perlu rujukan akan diberikan rujukan sesuai indikasi, pasien yang tidak perlu di rujuk akan menerima resep"] G --> H["Pasien yang diberikan resep menyerahkan resep dan mengambil obat di apotek kemudian pulang"] </pre>

3	Jangka waktu penyelesaian	5 - 20 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis : bagi peserta JKN KIS / BPJS dan Jamkesda 2. Membayar : bagi pasien umum (non JKS KIS/ BPJS dan Jamkesda), sesuai Perbup Pelalawan No. 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan umum : Rp. 20.000,- b. KIR : Rp. 20.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan medis umum 2. Pemeriksaan KIR Kesehatan 3. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email : puskesmasberseri@gmail.com 3. SMS pengaduan : 081372730288 4. Website : https://pkmpangkalankerinci.pelalawankab.go.id 5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Timbangan 5. Alat ukur tinggi badan 6. Tempat tidur 7. Meja 8. wastafel
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (1 orang) 2. S1 Kebidanan (1 orang) 3. D3 Kebidanan (3 orang)

10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Pangkalan Kerinci
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bebas pungli 2. Pelaksana pelayanan memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi tiap semester 2. Lokakarya Mini (Lokmin) Puskesmas tiap bulan 3. Laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kab. Pelalawan

Pangkalan Kerinci, 2 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI

KRISTINA SRI PURWATI, S.Sos

NIP.19690317 198811 2 001